

Jan 2

PERJANJIAN PENYEWAAN TANAH BANGUNAN TEMPAT KERJA LAINNYA  
KOMPLEKS RRI KM 12,2 DESA MULIO REJO  
KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG SUMATERA UTARA  
ANTARA  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI MEDAN  
DENGAN  
PENYEWA TANAH DAN BANGUNAN TEMPAT KERJA LAINNYA  
UNTUK PERPANJANGAN SEWA LAHAN PEMBIBITAN KELAPA SAWIT  
NOMOR : 02/RRI-MDN/PKS/01/2024

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Selasa tanggal Dua bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat (02-01-2024), oleh dan antara :

1. Nama : Drs. Azhari Bahariawan Thalib, M.H  
Nip. : 19661205 199303 1 006  
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda-IV/c  
Jabatan : Kepala LPP RRI Medan

Bertindak untuk dan atas nama Radio Republik Indonesia Medan yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Km 5,5 No.214 Medan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan SK Direktur Utama LPP RRI Nomor : 835 Tahun 2023 tanggal 25 Mei 2023 tentang pengangkatan Kepala LPP RRI Medan.

2. Nama : Bapak AKP Suhardiman, SH., M.Hum  
Pekerjaan : Kepolisian RI (POLRI)  
Alamat : Jalan Karya Jaya Gang Karya V No. 12, Medan Johor

Bertindak untuk dan atas nama pribadi berkedudukan di Medan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Pemilik dan Penyewa, masing-masing dapat disebut sebagai Pihak dan secara bersama sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

Para Pihak dalam kedudukannya di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- A. Bahwa Pemilik secara Kelembagaan adalah Pihak yang memiliki dan/atau menguasai dan/atau berwenang atas Objek Sewa sebagaimana tersebut dalam pasal 3 (tiga) Perjanjian ini menurut hukum yang berlaku.

**PASAL I**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Pemilik dengan ini setuju untuk menyewakan Objek Sewa kepada Penyewa sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, dan Penyewa dengan ini setuju untuk menyewa Obyek Sewa dari Pemilik sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan Perjanjian ini.

Obyek Sewa Tanah Bangunan Tempat Kerja lainnya sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, dimanfaatkan Penyewa untuk masa pengosongan pembibitan kelapa sawit seluas 10.000.m2 yang berlokasi di Kompleks RRI km. 12,2 Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara.

Perjanjian Kerjasama ini merupakan lanjutan dari kontrak yang telah berakhir sebelumnya di 31 Desember 2023 dengan alasan Penyewa meminta perpanjangan hingga bulan April 2024 untuk pengosongan lahan sawit yang digunakan dengan memanfaatkan sebagian saja lahan yang ada.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP PERJANJIAN**

1. Status Kepemilikan Obyek Sewa :  
Lahan: Berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor Bukti Pemilikan : DI.208 No. 2153/2017 DI.308 No.3512/2017 yang terletak di Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara diuraikan dalam Sertifikat DI 208 No. 2153/2017 DI.308 No. 3512/2017 yang dikeluarkan BPN Kabupaten Deli Serdang seluas 74.806 m2, terdaftar atas nama Lembaga Penyiaran Publik RRI berkedudukan di Jakarta.
2. Alamat Obyek Sewa : Desa Mulio Rejo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, Obyek Sewa ini selanjutnya dikenal dengan Site Id:-, dan Site Name-.,.
3. Para Pihak sepakat bahwa Obyek Sewa mencakup :
  - Sebagian lahan yang dimanfaatkan untuk masa pengosongan bibit kelapa sawit seluas 10.000 m2.

- B. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak dengan ini sepakat untuk membuat, menandatangani, memberlakukan dan mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan sebagai berikut :

### **PASAL 1 JANGKA WAKTU**

1. Jangka waktu sewa atas perjanjian ini adalah 4 (empat) bulan, terhitung sejak tanggal 1 Januari s.d 30 April 2024 dengan tujuan untuk masa pengosongan bibit tersisa dari kontrak sebelumnya yang telah berakhir sesuai dengan kesepakatan para PIHAK.
2. Atas kesepakatan Para Pihak, jangka waktu sewa dapat diperpanjang kembali dengan syarat syarat yang akan ditentukan kemudian oleh Para Pihak, dan dengan pemberitahuan tertulis dari penyewa kepada pemilik, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhir jangka waktu sewa, dan pemilik wajib memberikan jawaban paling lambat 2 (dua) bulan dari tanggal surat pemberitahuan Penyewa.
3. Dalam hal jangka waktu sewa atas Perjanjian ini telah berakhir dan Para Pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu dimaksud, akan tetapi Perjanjian perpanjangan tersebut belum ditandatangani oleh para Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk tetap tunduk dan terikat pada Perjanjian ini sampai dengan ditandatanganinya Perjanjian Perpanjangan dimaksud.

### **PASAL 2 HARGA SEWA**

1. Harga Sewa atas Obyek Sewa yang harus dibayarkan oleh Penyewa kepada Pemilik adalah 4 (empat) bulan sebesar Rp 4.380.000,- (Empat juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) selama jangka waktu 4 (empat) bulan terhitung 1 Januari s.d 30 April 2024 sesuai dengan Surat Persetujuan Sewa Atas Barang Milik Negara Berupa Sebagian Tanah dan/atau Bangunan Pada Lembaga Penyiaran Publik, Satker RRI Medan Nomor : S-257/MK.6/KNL.0201/2023 tanggal 19 Desember 2023.
2. Harga Sewa sebagaimana ayat (1) Pasal ini sudah melalui Konsultasi Tim Penilai KPKNL Medan.

1

**PASAL 3**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**

Para Pihak sepakat bahwa Harga Sewa sebagaimana dimaksud akan disetorkan ke Kas Umum Negara oleh Penyewa setelah dokumen berikut ini diterima lengkap:

- a. Asli Invoice / Kuitansi Penagihan ( bermaterai ).
- b. Copy Perjanjian
- c. Penyewa akan menyetorkan Biaya Sewa Perpanjangan Pemanfaatan Bibit Kelapa Sawit seluas 10.000 m<sup>2</sup> ke Pemilik melalui Billing yang dibuat oleh penyeter PNBPNBP LPP RRI Medan

**PASAL 4**  
**KERUSAKAN DAN KERUGIAN**

Penyewa bertanggung jawab atau mengganti kerugian atas kerusakan objek lahan pertanian yang terjadi akibat kelalaian atau kesalahan dalam pemanfaatan dalam waktu penyewaan.

**PASAL 5**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Jika musyawarah dimaksud tidak memberikan kata sepakat, maka kedua belah pihak sepakat menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada Pengadilan.
3. Kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri Medan.

**PASAL 6**  
**FORCE MAJEURE**

Jika dalam pelaksanaan perjanjian terjadi hal-hal yang diluar perkiraan sehingga mengakibatkan terhalangnya pelaksanaan kegiatan / acara tersebut, maka hal ini diklasifikasikan sebagai hal yang bersifat FORCE MAJEURE dan akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 7  
LAIN-LAIN**

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, baik berupa tambahan atau perubahan, akan dibicarakan kemudian oleh Para Pihak dan dinyatakan sah apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak atau wakilnya yang sah dalam bentuk Amandemen/Addendum.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing untuk Pemilik dan Penyewa dan setelah ditandatangani oleh wakil wakil sah Para Pihak.

**PIHAK PERTAMA  
KEPALA RRI MEDAN,**



*Azhar Thalib*

**Drs. Azhar Bahariawan Thalib, M.H**  
Nip 19661205 199303 1 006

**PIHAK KEDUA  
PENYEWA,**



**AKP. Suhardiman, S.H.,M.Hum**